

PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA DALAM BIDANG OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI KASUS CABANG OLAHRAGA BOLA VOLI)

Arguello¹, Dr.Anwar As.,S.Sos., MM², Budiman, S.IP., M.Si³

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pemberdayaan Generasi Muda dalam Bidang Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli), fokus penelitian dibatasi pada cabang olahraga bola voli meliputi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, pembinaan klub olahraga, pemberian penghargaan bagi insan olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat Pemberdayaan Generasi Muda dalam Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli). Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Generasi Muda Dalam Bidang Olahraga (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli) belum maksimal karena masih kurangnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, pembinaan klub olahraga, pemberian penghargaan bagi insan olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana cabang olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat. Faktor penghambat pemberdayaan generasi muda dalam bidang olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat adalah kewenangan yang belum jelas antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Barat, olahraga sentris, keterbatasan anggaran, kesadaran berprestasi rendah, Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru terbentuk, kualitas sumber daya yang belum memadai, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai serta wilayah yang luas.

Kata Kunci: Peran, dinas pemuda dan olahraga, pemberdayaan, generasi muda, olahraga

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gellarguelo11@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Indonesia negara yang lahir dengan perjuangan dan cita-cita luhur untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki dan terus berlanjut untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan UUD 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Generasi muda menjadi salah satu bagian bangsa dan negara indonesia, generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa, semakin baik kualitas generasi muda maka semakin baik pula kualitas suatu bangsa.

Sejarah perjuangan kemerdekaan indonesia tidak terlepas dari peran generasi muda, dimulai dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa tahun 1966 dan pergerakan mahasiswa tahun 1998 yang mengakhiri masa pemerintahan orde baru menuju masa reformasi. Dalam proses pembangunan bangsa generasi muda mempunyai peranan penting sebagai generasi yang potensial sampai dengan usia 30 tahun, karena sangat produktif secara fisik generasi muda diharapkan mempunyai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan.

Terlepas dari hal tersebut, dewasa ini generasi muda juga kerap menjadi penyakit masyarakat, kenakalan remaja, pergaulan bebas seperti miras dan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial lainnya yang nyatanya tumbuh bersama dengan pembangunan bangsa itu sendiri, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015 menyebutkan pengguna narkoba terjadi di usia 20 sampai dengan 29 tahun, sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa pada tahun 2016 menyebutkan rata-rata umur pengguna narkoba pada pelajar dan mahasiswa adalah 16 tahun dengan kisaran umur terendah 10 tahun dan tertinggi 27 tahun. Kemudian penggunaan narkoba dalam satu tahun pada 20 provinsi berdasarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2016 Kalimantan timur berada di posisi ketiga dengan 2,5 persen setelah DKI Jakarta 3,6 persen, dan DI Yogyakarta 2,8 persen. Sedangkan untuk perilaku minum alkohol di tahun 2016 Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 16 persen, atau satu dari enam pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah minum alkohol.

Rentang usia pengguna narkoba maupun pengonsumsi miras 3 tahun terakhir menunjukkan dekadensi moral dan penurunan kualitas jasmani, rohani dan sosial pada kalangan generasi muda, padahal generasi muda merupakan investasi, harapan dan penerus cita-cita bangsa, untuk menghasilkan generasi muda yang dapat diandalkan diperlukan peranan pemerintah untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi generasi muda berkembang, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 20 huruf a bahwa setiap pemuda berhak mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif dan huruf d akses pengembangan diri.

Olahraga adalah wadah yang baik untuk mengembangkan potensi dan peran aktif generasi muda karena selain memberikan manfaat kesehatan jasmani dan rohani, olahraga juga mendorong potensi sosial generasi muda dalam perannya sebagai agen perubahan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 bahwa pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, kemudian pada pasal 17 ayat 3 huruf e bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan pengembangan olahraga, seni, dan budaya, dan pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam menentukan arah generasi muda di daerah, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 13: Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Selanjutnya ketentuan perundang-undangan No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 14 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan. Dengan demikian pemerintah daerah melalui dinas terkait seyogyanya menggunakan kewenangan yang dipercayakan sebaik-baiknya untuk membangkitkan potensi dan peran aktif generasi muda di daerah, salah satunya dalam bidang olahraga.

Kabupaten Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dengan Ibu kota Sendawar merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999. Masalah generasi muda Kabupaten Kutai Barat adalah masih banyaknya generasi muda yang bergaul dengan minuman keras, narkoba, perkelahian dan perilaku menyimpang lainnya bukan hanya berdampak pada buruknya sikap mental terhadap nilai dan norma sosial tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan jasmaniah sebagai akibat dari pengaruh destruktif yang diakibatkan oleh berbagai perilaku menyimpang, hal ini menjadi kekhawatiran kita bersama dalam upaya pencegahan dan upaya pemberantasannya bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun perlu bersinergis dengan semua pihak untuk dapat terlibat dan membuka akses serta berbagai peluang yang memungkinkan potensi generasi muda berkembang, diperlukan manajemen, program kerja yang jelas dan tepat, memihak pada generasi muda sebagai kelompok yang lemah, sehingga olahraga dapat menjadi salah satu jembatan pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, terutama generasi muda.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Olahraga yang diharapkan mampu menjadi penghalau pengaruh destruktif untuk membangkitkan potensi dan prestasi dikalangan generasi muda ternyata juga masih mengalami berbagai macam kendala, isu-isu strategis dan masih menjadi masalah serta tantangan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bidang pemuda dan olahraga berdasarkan rancangan strategis programnya tahun 2016-2021, antara lain adalah masih rendahnya pembinaan atlet-atlet berprestasi dibidang olahraga, rendahnya pemberian penghargaan bagi insan olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi, rendahnya upaya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, rendahnya pembinaan klub olahraga, masih terbatasnya upaya pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, serta maraknya kenakalan remaja dan pengaruh narkoba dikalangan generasi muda.

Maka tidak mengherankan dalam pergelaran pekan olahraga pelajar (Popprov) Kalimantan Timur XIV/2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat hanya mampu mengirim 60 pelajar mengikuti 8 dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni bola voli, sepak takraw, bola basket, dayung, karate, pencak silat, taekwondo dan gulat pada akhirnya menduduki posisi ke 9 dari 10 kontingen kabupaten dan kota yang mengikuti pergelaran olahraga 2 tahunan tersebut, dengan memperoleh 6 medali emas, 6 medali perak, dan 15 perunggu bahkan hanya berada satu tingkat diatas Kabupaten Mahakam Ulu yang menempati posisi 10 dengan 1 emas, 2 perak, dan 24 perunggu. Tidak hanya itu sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa masih rendahnya pembibitan olahragawan ditandai dalam kejuaraan bola voli U-22 piala walikota samarinda pada tahun 2017 tim bola voli putra Kabupaten Kutai Barat masih harus merekrut beberapa pemain dari luar daerah, padahal semua manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan terutama generasi muda, sehingga diperlukan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membangkitkan dan membina potensi generasi muda kabupaten kutai barat secara maksimal agar dapat bermain pada pergelaran pertandingan sebagai wadah akses pengembangan diri dan prestasi.

Oleh karena itu generasi muda perlu diberdayakan dalam bidang olahraga, sehingga olahraga tidak hanya sebagai penyaluran hobi dan kesenangan semata namun bisa menjadi wadah untuk mendorong potensi jasmani, rohani dan sosial generasi muda agar mampu mengembangkan dirinya, terhindar dari perilaku menyimpang dan pengaruh destruktif yang dapat merusak moral, nilai-nilai sosial serta kesehatan jasmani generasi muda sebagai aset masa depan bangsa, yang apabila dapat dilakukan dengan baik akan berdampak positif baik secara langsung bagi kualitas generasi muda maupun prestasi olahraga Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas menarik bagi penulis untuk mencoba membahasnya dengan mengangkat judul “Pemberdayaan Generasi Muda dalam

Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli)”.

Kerangka Dasar Teori

Pemberdayaan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jennings, dkk (2006:32) pemberdayaan (*empowerment*) adalah ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multi-level, sebagai hasil interaksi individual, sosial, dan kolektif. Dalam arti yang luas yaitu: individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi, politik, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kualitas (*equity and quality*) hidup.

Menurut Czuba 1999 dalam Kasmel Anu (2011:37) mengungkapkan tiga komponen dasar definisi pemberdayaan untuk setiap pemahaman konsep: pemberdayaan merupakan multi-dimensi, sosial, dan proses. pemberdayaan bersifat multi dimensi karena terjadi dalam dimensi sosiologis, psikologis, ekonomi, dan dimensi lainnya. Pemberdayaan juga terjadi pada berbagai tingkatan, seperti individu, kelompok, dan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses sosial, karena terjadi dalam hubungannya dengan masyarakat, serta pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan.

Edi Suharto (2005:60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misal persepsi meraka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, dan masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga

Upaya Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2002:65) dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).

Strategi Pemberdayaan

Menurut Madekhan ali (2007:86) partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreatifitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2002:44) pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Generasi Muda

Sebelum memahami pengertian generasi muda terlebih dulu perlu dipahami arti kata generasi secara etimologis. Generasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertama yaitu sekalian orang-orang yang kira-kira sama waktu hidupnya; angkatan; turunan kedua masa orang-orang satu angkatan hidup. Selanjutnya berdasarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999:667) "Muda berarti belum lama ada". Kemudian Hartini dan Kartasapoetra (1992:66) secara terminologis menamakan generasi muda sebagai "Angkatan kaum muda". Berdasarkan penjelasan tersebut, generasi dapat diartikan sebagai orang-orang yang satu angkatan hidup atau kelahiran yang masih baru atau muda. Dilihat dari segi usia merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai "Warga negara

Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Sementara dari sudut pandang sosial budaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi kedalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perdagangan, perkantoran dan sebagainya.

Pemberdayaan Generasi Muda

Pemberdayaan generasi muda merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 6 menyebutkan pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Selanjutnya Pasal 17 ayat 3 huruf e bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan: Olahraga, seni, dan budaya.

Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan menjelaskan dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17: Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 menegaskan:

1. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Olahraga

Istilah olahraga terdiri dari dua kata yaitu olah dan raga, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “Olah artinya laku; ulah; cara (melakukan sesuatu) sedangkan raga artinya badan; tubuh”. Jadi istilah olahraga dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk melatih tubuh. Seperti yang diungkapkan oleh Engkos Kosasih (1985:4) bahwa “Olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih, menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya”.

Bola Voli

Ada banyak pengertian tentang permainan bola voli, beberapa di antaranya yaitu menurut Machfud Irsyada (2000:13) permainan bola voli adalah olahraga beregu. Setiap regu berada pada petak lapangan permainan masing-masing dengan dibatasi oleh net. Bola dimainkan dengan satu atau kedua tangan hilir mudik atau bolak-balik melalui atas net secara teratur sampai bola

menyentuh lantai (mati) di petak lawan dan mempertahankan agar bola tidak mati di petak permainan sendiri.

Peran

Menurut Soekanto (2009:212) “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya lebih lanjut Soekanto (2009:212) menjelaskan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib dan non pelayanan dasar bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara apa adanya.

Hasil Penelitian

Pemberdayaan Generasi Muda dalam Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli)

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Dalam melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat pada cabang olahraga bola voli, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai

Barat bermitra dengan Induk Organisasi Olahraga dan klub-klub olahraga bola voli, pembibitan generasi muda dalam cabang olahraga bola voli dilakukan melalui penyelenggaraan kejuaraan tingkat pelajar SMP dan SMA, sedangkan untuk pembinaan generasi muda sebagai olahragawan berbakat secara langsung dilakukan oleh pengurus cabang olahraga bola voli yaitu Induk Organisasi Olahraga dan klub-klub cabang olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat.

Pembibitan dan pembinaan dalam cabang olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat masih kurang karena Bidang Peningkatan Prestasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga baru berdiri dan sedang membuat regulasi tentang peningkatan mutu tenaga keolahragaan, sehingga belum menunjukkan peranannya dalam melaksanakan pembibitan dan pembinaan generasi muda dalam cabang olahraga bola voli karena perlunya tenaga keolahragaan yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah agar proses pembibitan dan pembinaan dapat berjalan maksimal. Meskipun demikian olahraga bola voli merupakan olahraga yang digemari oleh generasi muda baik laki-laki maupun perempuan, namun pembibitan dan pembinaan dimulai dari minat dan bakat usia dini masih kurang sehingga minat dan bakat generasi muda Kabupaten Kutai Barat hanya tersalur melalui kejuaraan pada ditingkat kampung dan kecamatan oleh karena itu minat generasi muda tidak berkembang menjadi pencapaian prestasi yang baik hal ini terlihat dari kondisi di tahun 2015 menunjukkan bola voli tidak menunjukkan prestasi dalam kejuaraan daerah maupun nasional, sedangkan untuk pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat tidak ada karena merupakan program restra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat tahun 2016-2021.

Pada tahun 2016 berdasarkan capaian program Dinas Pemuda dan Olahraga menunjukkan tidak ada olahragawan atau generasi muda yang diproyeksikan dalam program pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, meskipun demikian pada tahun 2016 diketahui dalam pergelaran pekan olahraga pelajar (Popprov) Kalimantan Timur XIV/2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pemuda dan Olahraga mengirim 60 pelajar Kabupaten Kutai Barat mengikuti 8 dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni bola voli, sepak takraw, bola basket, dayung, karate, pencak silat, taekwondo dan gulat pada akhirnya menduduki posisi ke 9 dari 10 kontingen kabupaten dan kota yang mengikuti pergelaran olahraga 2 tahunan tersebut, dengan memperoleh 6 medali emas, 6 medali perak, dan 15 perunggu.

Dalam pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Dinas Pemuda dan Olahraga menjalin kemitraan bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga dan klub-klub olahraga bola voli dalam kemitraan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kejuaraan bola voli tingkat pelajar di Kabupaten Kutai Barat. Dari kejuaraan pelajar SMP dan SMA generasi muda dapat terjaring dan terpantau sebagai bibit muda berbakat untuk dibina oleh pengurus cabang olahraga bola voli, serta memfasilitasi generasi muda untuk mengikuti pekan kejuaraan pelajar pada tingkat provinsi. Namun pelaksanaan pembibitan generasi muda dalam cabang olahraga bola voli kearah peningkatan prestasi yang dimulai

dari minat dan bakat usia dini masih kurang dikarenakan minimnya akses penyaluran minat dan bakat generasi muda berkembang kearah peningkatan prestasi cabang olahraga bola voli.

Pembinaan Klub Olahraga

Pembinaan klub olahraga adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi generasi muda dengan keterlibatan semua potensi yang ada baik pemerintah, pelatih maupun olahragawan. Oleh karena itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat sebagai pembina diharapkan memiliki minat, pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan klub olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat.

Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pengarah dan mendorong klub-klub olahraga untuk mempunyai induk organisasi sendiri, namun belum dapat berperan maksimal dalam melaksanakan pembinaan klub olahraga bola voli, pencapaian terakhir dari Pembinaan klub olahraga bola voli terjadi pada tahun 2015 pembinaan cukup baik, sedangkan pada tahun 2016 diketahui belum ada cabang olahraga yang diprioritaskan untuk dibina dan dikembangkan karena keterbatasan anggaran sementara pada tahun 2017 diproyeksikan pada klub-klub olahraga yang belum memiliki induk organisasi dan mengembangkan jenis olahraga rekreasi dan tantangan sebagai olahraga yang langsung berkaitan dengan masyarakat.

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahragawan Berdedikasi dan Berprestasi

Pada tahun 2017 Sebanyak 50 orang olahragawan ditargetkan untuk menerima penghargaan namun belum dapat berjalan dan belum tersusun, karena terkendala anggaran dan kurangnya penyelenggaraan kejuaraan sebagai wadah pemberian penghargaan pada generasi muda di Kabupaten Kutai Barat. Dari hasil wawancara dan data diatas, dapat digambarkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai sumber pendanaan penghargaan keolahragaan untuk memberikan penghargaan baik kepada generasi muda maupun pelatih yang berprestasi dalam cabang olahraga bola voli pada tingkat di Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga pada saat penyelenggaraan kejuaraan, penghargaan diberikan dalam bentuk bonus atau uang pembinaan, namun belum dapat terlaksana. Untuk tahun 2015 tidak ada penghargaan yang diberikan karena merupakan program baru Dinas Pemuda dan Olahraga tahun awal 2016-2021 di tahun 2015 masih lebih banyak dilaksanakan oleh Pemerintah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Barat.

Pada tahun 2016 tidak ada proyeksi pemberian penghargaan bagi olahragawan berbakat atau generasi muda dalam cabang olahraga bola voli, sedangkan pada tahun 2017 proyeksi pemberian penghargaan pada olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi belum berjalan sehingga dapat digambarkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat belum dapat berperan

maksimal dalam memberikan penghargaan bagi generasi muda yang berdedikasi dan berprestasi dalam cabang olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat.

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga adalah upaya mengembangkan potensi generasi muda dalam cabang olahraga bola voli melalui bantuan fisik material untuk menunjang kegiatan keolahragaan dalam menjalankan program latihan ataupun even-even keolahragaan melalui prasarana olahraga yaitu tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan, serta sarana yaitu peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Oleh sebab itu diperlukan peranan pemerintah untuk dapat terlibat dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga bola voli melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memerdayakan generasi muda dalam cabang olahraga bola voli. dalam melaksakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga bola voli menjadi kewenangan bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat namun Dinas Pemuda dan Olahraga belum mampu melaksanakan perannya.

Dinas Pemuda dan Olahraga sudah berperan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga bola voli, yang dilaksakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum yaitu berdirinya Gelanggang Olahraga Desnan yang terletak di Sendawar pada tahun 2015 namun pembangunan masih terpusat kota kabupaten sedangkan pembangunan di tingkat Kecamatan belum berjalan, hal tersebut sejalan dengan keadaan pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan tidak ada target maupun dana yang dialokasikan dalam program peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga bola voli.

Capaian serta proyeksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat digambarkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana cabang olahraga bola voli menjadi kewenangan bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu berdirinya Gelanggang Olahraga Desnan di Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang dapat digunakan untuk berbagai even keolahragaan salah satunya cabang olahraga bola voli. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2016 belum berjalan karena baru terbentuk, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga belum dapat berperan maksimal dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana cabang olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat karena pembangunan hanya terpusat di kota kabupaten sedangkan untuk tingkat kecamatan belum berjalan.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Generasi Muda dalam Bidang Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat digambarkan faktor penghambat pemberdayaan generasi muda dalam bidang olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Cabang Olahraga Bola Voli), meliputi:

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai hal tersebut dikarenakan bidang peningkatan prestasi olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga baru terbentuk dan sedang membuat regulasi tentang peningkatan mutu tenaga keolahragaan serta adanya olahraga sentris.
2. Pembinaan klub olahraga
Kewenangan yang belum jelas antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut dikarenakan belum melakukan koordinasi serta tidak ada anggaran.
3. Pemberian penghargaan bagi insan olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi
Keterbatasan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat yang belum memadai hal ini dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat yang baru terbentuk di akhir tahun 2016 sehingga belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru terbentuk dan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang luas sehingga belum mampu berperan maksimal dalam melaksanakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga bola voli di Kabupaten Kutai Barat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat tidak dimulai dari minat dan bakat usia dini karena masih minimnya wadah generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakatnya yang terarah pada pencapaian prestasi.
2. Pembinaan klub olahraga bola voli dilakukan melalui pemberian pengarahan dan mendorong klub-klub olahraga yang belum mempunyai Induk Organisasi Olahraga untuk mempunyai Induk Organisasi Olahraga sendiri, namun pembinaan klub cabang olahraga bola voli belum maksimal.
3. Pemberian penghargaan bagi insan olahragawan yang berdedikasi dan berprestasi dilakukan melalui pemberian bonus atau uang pembinaan bagi generasi muda yang berprestasi di Kabupaten Kutai Barat pada saat penyelenggaraan kejuaraan bola voli, namun belum berjalan.

4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga bola voli masih terpusat sedangkan pembangunan pada tingkat kecamatan dan kampung di Kabupaten Kutai Barat masih kurang.
5. Faktor penghambat pemberdayaan generasi muda dalam bidang olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat adalah kewenangan yang belum jelas antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Barat, keterbatasan anggaran, olahraga sentris, kesadaran berprestasi rendah, Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru terbentuk, kualitas sumber daya yang belum memadai, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, serta wilayah yang luas.

Saran

1. Untuk pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat diharapkan mengembangkan minat dan bakat generasi muda dimulai dari usia dini secara berkesinambungan dan terarah pada pencapaian prestasi cabang olahraga bola voli.
2. Untuk pembinaan klub dalam cabang olahraga bola voli diharapkan dapat mendorong keterlibatan pihak ketiga untuk menjadi sponsor klub olahraga bola voli kabupaten kutai barat dan berkoordinasi serta bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Barat.
3. Untuk pemberian penghargaan bagi insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat memberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi generasi muda yang berprestasi dalam cabang olahraga bola voli.
4. Untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga perlu bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan generasi muda di tingkat kecamatan maupun kampung, supaya pembangunan tidak hanya terpusat di Kota Kabupaten Kutai Barat.

Daftar Pustaka

- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Yogyakarta: Averroes Press.
- Gunawan, Sumodiningrat. 2002. *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Perencana Kencana Nusadwina.
- Irsayada, Machfud. 2000. *Bola Voli*. Jakarta: Depdiknas
- Jennings, Louise B. et al. 2006. *Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment*. dalam *Journal of Community Practice* (The Haworth Press, Inc.) Vol. 14, No. 1/2.
- Kartasapoetra, A.G. dan Dra. Hartini. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmel, Anu. 2011. *Evolution as a tool for empowerment*. The Faculty of Health Sciences University of Southern Denmark.

Kosasih, Engkos. 1985. *Olahraga Teknik dan Program Latihan*. Jakarta: Akademika Presindo.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.